



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN
HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN OLAHAN
DIKABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TIDELISERDANG

- Menimbang** : a. bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan dari hutan hak/rakyat wajib dilakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian oleh petugas yang berwenang, dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya alam, guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 132/Kpts/VI-Edar/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DAN
BUPATIDELISERDANG**

MEMUTUSKAN

